



**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA  
SUKOMANUNGGAL SURABAYA**

**Lexinus Mardi  
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 20 Oktober 2019  
Revisi pertama : 24 Oktober 2019  
Diterima : 27 Oktober 2019  
Tersedia online : 05 November 2019

Kata Kunci : Efektifitas, Pajak  
Penghasilan, Sebelum dan Sesudah Tax  
Amnesty

Email : [leximardi19@gmail.com](mailto:leximardi19@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisa dan menjelaskan serta mengemukakan pendapat mengenai masalah atau kejadian pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty kurang efektif karena tidak mencapai target yang direncanakan dan penerapan program Tax Amnesty oleh KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya belum berjalan secara efektif karena tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan bagi negara pajak adalah sumber pendapatan terbesar.

Di Indonesia sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber utama pendapatan negara. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, karena sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar 75% (Sakti, 2015 : 3). Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kontribusi yang diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pembayaran pajak sangatlah penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara. Berdasarkan informasi dari Ortax, dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2012, bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. WP yang melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan kepatuhan WP Badan setiap tahun mengalami peningkatan.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan mencari sumber investasi dana dari luar negeri yang disimpan oleh wajib pajak, karena banyak harta Warga Negara Indonesia yang tersebar diseluruh dunia maka, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan *Tax Amnesty* untuk memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan *Tax Amnesty* yakni tahun 1964 dan 1984, menurut Agus Iwan Kesuma (2010) dan Kepres No. 72 Tahun 1984 tentang pengampunan pajak namun sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua kali penerapan *Tax Amnesty* tersebut tidak berhasil. Salah satu aturan perpajakan yang sering melekat pada tidak kepatuhan adalah sanksi pajak. Pemahaman tentang sanksi pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan masih minim. Sanksi pajak terjadi apabila wajib pajak menunggak kewajibannya sehingga menimbulkan sanksi pajak yang dapat berupa denda, bunga, sampai hukum pidana.

Untuk memudahkan masyarakat dalam melapor dan membayar pajak atas pengsailan yang mereka peroleh, maka pemerintah menyiapkan tempat pelayanan perpajakan diberbagai wilayah diseluruh Indonesia, salah satunya adalah KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Namun dari berbagai upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak Sukomanunggal, belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan wajib pajak baik pribadi maupun badan di KPP Pratama Sukomanunggal masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Modernisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukomanunggal dapat dikatakan cukup bagus, karena selain usaha pencapaian target dari penerimaan pajak, pelayanan mereka juga sangat membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, hasil penerimaan SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan masih fluktuatif. Hal ini dapat terjadi karena faktor internal dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal membayar pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh masih tingginya rasa keengganan dan ketidak inginan para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Kondisi ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang terbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*?
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*.
2. Untuk menganalisis penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*.

## **Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama semua pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni analisis terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap penerapan *Tax Amnesty* dan pengaruhnya terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) baik orang pribadi maupun badan.
2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan masalah yang sama dimasa mendatang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Andriyani dalam Agoes (2014:6) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Smeets dalam Waluyo (2011, hal. 3) mengutarakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Ngadiman dan Uslin (2015) adalah Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yakni undang-undang nomor 17 tahun 2000 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang

memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara. Besarnya pajak penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara.

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan mulai berlaku 1 Januari 2009, dimana dalam pasal 4 mengatur tentang penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Selain mengatur mengenai penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak, pasal 4 ayat 2 juga mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) final dan tidak termasuk objek pajak. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 dan sekarang pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya. Pengean pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.

### **Teori Tax Amnesty**

Menurut Ragimun (2015) *Tax Amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. James Alm (2009) menyebutkan bahwa *Tax Amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Menurut Ngadiman dan Huslin. 2015 menyatakan *Tax Amnesty* perlu ditempatkan dalam konteks administrasi pajak kreatif dan tujuan kepatuhan sukarela dan pembayaran pajak. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai transisi yang adil, efisien dan menguntungkan untuk sebuah sistem pajak yang lebih baik. Mikesell (2009) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* menjadi media perubahan baru antara masyarakat dan pemerintah untuk masuk ke dalam lingkungan penegakan hukum yang lebih tinggi.

### **Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Ellya Florentin (2012) menyatakan bahwa efektifitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang lebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Menurut Richard Steers (Abdul Halim, 2014:166), Efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Efektifitas Penerimaan pajak menggambarkan bagaimana kinerja dari suatu organisasi atau lembaga pemungutan pajak bekerja semaksimal mungkin dalam memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Apabila konsep efektifitas ini dikaitkan dengan penerimaan pajak penghasilan (PPh) maka efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) adalah kemampuan dari kantor pelayanan pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan realisasi penerimaan pajak

penghasilan tersebut. Artinya seberapa jauh kantor pelayanan pajak dapat mencapai target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian deskriptif (kualitatif). Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2014:3) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut: Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidik masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motifasi yang berbrda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motifasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang seelalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

### **Fokus dan Dimensi Penelitian**

Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil variabel penelitian dan definisi operasional yaitu *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) khusus untuk pajak penghasilan. Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor KKP Pratama Sukomanunggal yang beralamat di Jalan Bukit Darmo Golf No.1 Surabaya Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian di mulai dari Tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasih dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu;

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut;

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan. Informasi yang penulis peroleh dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yaitu melalui kepala sub bagian umum. Semua data yang di perlukan baik itu data primer maupun data sekunder, hanya bisa diperoleh melalui kepala sub bagian umum. Ketika data yang kita butuhkan bukan tanggung jawab dari kepala sub bagian umum, maka dia menghantar kita ke bagian sumber data yang kita butuhkan, tetapi semua proses tersebut tetap melalui kepala sub bagian umum.

4. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dari KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau memperoleh gambaran baru. Jadi penelitian kualitatif tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau ukuran lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tata cara urutan pelaksanaan *taxamnesty* seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yangtelah dirangkum oleh penulis sebagai berikut :

1. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan (SP).
2. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.

3. Langkah ketiga, wajib pajak melampirkan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor Pelayanan Pajak Peratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan menteri keuangan.
4. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima surat pernyataan (SP)
5. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan surat keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan (SP) beserta lampirannya.

Setelah surat keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang sudah ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10 hari kerja menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan surat keterangan (SK), surat pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) sebanyak 3 kali selama berlakunya undang-undang pengampunan pajak.

Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak turut serta mengawasi jalannya *Tax Amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Peraturan ini kemudian diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan pengampunan pajak atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 atau tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak. Peraturan menteri keuangan ini dikeluarkan sebagai respon atas kendala pada praktik pelaksanaan *Tax Amnesty* yang terjadi dilapangan. Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai dari karyawan swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri sipil diberbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia.

### **Penerimaan Pajak Sebelum Adanya *Tax Amnesty***

Penerimaan pajak penghasilan sebelum dilaksanakannya program *Tax Amnesty* berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya, diketahui mengalami peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya SPT yang ada. Dilaksanakannya program *Tax Amnesty* yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Dengan demikian penerimaan pajak penghasilan sebelum adanya *Tax Amnesty* dapat diketahui dari laporan penerimaan pajak sebelum tahun 2016 yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum *Tax Amnesty***

Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	Target Penerimaan Pajak penghasilan (PPh)	Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan (PPh)	Peningkatan dari tahun 2014 ke Tahun 2015
2014	424.165.218.194	373.470.924.823	85.295.463.474
2015	554.177.834.999	458.766.388.297	

Sumber: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2019)

Data tersebut diatas menunjukkan data penerimaan pajak penghasilan tahunan, dan untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan data penerimaan pajak sebelum adanya penerapan *Tax Amnesty* dalam bulanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum *Tax Amnesty* dalam Bulanan**

Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015
Januari	25.931.704.591	30.656.836.160
Februari	18.923.439.051	25.146.062.310
Maret	33.424.991.627	37.894.491.345
April	35.413.347.047	42.888.841.723
Mei	26.223.617.118	40.274.813.971
Juni	30.758.320.843	29.281.674.702
Juli	28.252.525.422	34.439.640.401
Agustus	30.582.698.519	35.446.767.036
September	25.369.530.539	31.120.609.650
Oktober	33.030.585.273	32.547.174.768
November	35.506.501.259	38.409.227.846
Desember	50.053.663.534	80.660.248.385
Total	373.470.924.823	458.766.388.297

Sumber data: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2019)

Berdasarkan data penerimaan bulanan diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya sebelum penerapan *Tax Amnesty* mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, namun bilah kita lihat dalam jumlah tahunan tetap mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebelum *Tax Amnesty* kurang efektif, karena realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya belum mencapai target yang telah di rencanakan.

### **Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sesudah *Tax Amnesty***

Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan pajak yaitu dalam bentuk program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Diharapkan dengan adanya program *Tax Amnesty* maka penerimaan pajak dapat dilebih meningkat.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara

mengungkapkan semua harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau membayar pajak dan melaporkan asetnya secara transparan kepada negara.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan program *Tax Amnesty* dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sesudah diterapkannya program *Tax Amnesty* yang secara jelas dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sesudah Penerapan *Tax Amnesty***

Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
2016	857.805.536.841	1.289.341.627.719
2017	1.009.336.392.000	730.420.062.659
2018	1.008.572.966.000	881.296.979.627

Sumber Data: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2019)

Berdasarkan data total penerimaan tahunan diatas dapat kita ketahui bahwa ada peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh) setelah program *Tax Amnesty*. Untuk lebih jelasnya akan disajikan data penerimaan pajak penghasilan bulanan sesudah adanya program *Tax Amnesty* yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Sesudah *Tax Amnesty***

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
2016	1.289.341.627.719
2017	730.420.062.659
Terjadi Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan	558.921.565.060

Sumber Data: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2019)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari tahun 2016 sampai 2017, yaitu sebesar Rp: 558.921.565.060, dan penurunan ini menggambarkan bahwa penerapan program *Tax Amnesty* kurang efektif.

**Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Sesudah *Tax Amnesty***

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
2017	730.420.062.659
2018	881.296.979.627
Terjadi Peningkatan Penerimaan pajak penghasilan	150.876.916.968

Sumber Data KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2019)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh), dari tahun 2017 sampai tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar Rp: 150.876.916.968. Walaupun penerimaan di atas mengalami peningkatan,

akan tetapi penerimaan pajak penghasilan masing kurang efektif, karena realisasi penerimaan yang terjadi tidak mencapai target yang telah direncanakan. Oleh karena itu penerapan program *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal kurang berhasil terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dalam jangka waktu yang panjang.

**Tabel 6. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sesudah *Tax Amnesty* Dalam Bulanan**

Bulan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Januari	38.164.858.260	48.485.358.534	68.038.845.570
Februari	28.859.434.972	51.011.134.831	52.171.121.140
Maret	46.068.983.646	131.699.474.647	83.750.818.750
April	50.490.501.159	76.235.064.496	92.670.688.670
Mei	36.066.638.033	46.704.133.239	70.364.588.057
Juni	44.623.961.763	45.688.170.477	62.080.498.000
Juli	30.854.222.928	48.923.617.083	63.485.839.284
Agustus	63.831.090.130	49.464.159.451	66.612.105.617
September	740.770.076.406	51.123.754.294	74.580.931.043
Oktober	42.530.832.965	52.027.819.708	68.961.330.671
November	45.425.486.994	57.787.111.155	75.480.228.826
Desember	121.655.540.463	71.270.264.744	103.099.983.999
Total	1.289.341.627.719	730.420.062.659	881.296.979.627

Sumber Data: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2019)

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat, bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) secara bulanan sesudah penerapan program *Tax Amnesty* juga mengalami fluktuasi antar kenaikan dan penurunan, dan penerimaan tahunan juga mengalami fluktuasi.

Dari perbandingan antara tabel penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* dapat kita lihat bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan sebelum adanya *Tax Amnesty* mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) sesudah adanya program *Tax Amnesty* mengalami penurunan terlebih dahulu kemudian baru terjadi kenaikan. Dimana penerimaan sebelum adanya program *Tax Amnesty* pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 85.295.463.474, akan tetapi sesudah adanya program *Tax Amnesty* pada tahun 2016 sampai 2017 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 558.921.565.060 kemudian di tahun 2018 baru mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 150.876.916.968

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan program *Tax Amnesty* oleh KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya belum mendapat hasil yang maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk jangka panjang, terutama pajak penghasilan (PPh). Ketidak berhasilan ini dapat dilihat dari perbandingan antara kenaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) ditahun 2014 sampai 2015 sebesar Rp. 85.295.463.474 dan 2017 sampai 2018 sebesar Rp. 150.876.916.968 dibandingkan dengan penurunan yang terjadi ditahun 2016 sampai 2017 yaitu sebesar Rp. 558.921.565.060.

## **Pembahasan**

### **Deskripsi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty***

Dari data penerimaan pajak penghasilan sebelum *Tax Amnesty* yaitu pada tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp. 85.295.463.474, walaupun masih terjadi fluktuasi dalam penerimaan setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian pada saat pelaksanaan program *Tax Amnesty*, penerimaan pajak penghasilan sangat meningkat mencapai nilai sebesar Rp. 1.289.341.627.719 dan penerimaan ini sangat *efektif* dimana jumlah penerimaan pajak penghasilan melebihi target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. ketika kita melihat jumlah penerimaan pajak penghasilan saat penerapan *Tax Amnesty*, maka kebijakanyang di terapkan oleh pemerintah sangat berguna untuk mendorong semua masyarakat yang berpenhasilan sesuai PTKP agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melunasi kewajiban perpajakannya tanpa di bebani oleh sanksi administrasi dan bebas dari tuntutan hukum pidana.

Sementara itu dilihat dari data penerimaan sesudah program *Tax Amnesty* yaitu pada tabel 3 dan 4 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp.558.921.565.060 dan penerimaan bulananpun tetap mengalami fluktuasi dan baru terjadi kenaikan lagi pada tahun 2017 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* belum berjalan secara efektif walaupun adanya penambahan wajib pajak baru selama program *Tax Amnesty*

### **Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty***

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* dapat kita lihat pada tabel 1 dan 3. Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPH) sebelum, pada saat dan sesudah *Tax Amnesty* mengalami perubahan yang jauh berbeda.

Sebelum *Tax Amnesty* penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.295.463.474, namun peningkatan tersebut belum *efektif*, karena tidak mencapai target yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Kemudian pada saat pelaksanaan program *Tax Amnesty*, penerimaan pajak penghasilan (PPH) dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu mencapai Rp. 1.289.341.627.719 dan bahkan penerimaan ini melebihi target yang telah direncanakan. Pada saat inilah penerapan program *Tax Amnesty* cukup *efektif*, karena bisa menarik kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, dan pada saat program *Tax Amnesty* juga jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan.

Sementara itu ketika melihat penerimaan pajak penghasilan (PPH) sesudah *Tax Amnesty*, jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPH) pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mengalami penurunan yang sangat drastis yang awalnya pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.289.341.627.719 kemudian pada tahun 2017 sebesar

Rp.730.420.062.659 dan penurunan tersebut mencapai nilai sebesar Rp.558.921.565.060, dan walaupun pada priode ini ada penambahan wajib pajak namun penerimaan pajak penghasilan (PPh) tetap kurang efektif, karena penerimaan pajak yang terjadi tidak mencapai target yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan, dan walaupun terjadi lagi peningkatan namun masih kurang efektif karena masih jauh dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* kurang *efektif* dan penerapan *Tax Amnesty* tidak berlaku untuk penerimaan jangka panjang. Penerapan *Tax Amnesty* hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak pada saat program *Tax Amnesty* berlangsung.

### **Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum Dan Sesudah *Tax Amnesty*.**

Dari data penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya dapat dilihat perbandingan penerimaan pajak penghasilan (PPh) antara sebelum dan sesudah program *Tax Amnesty*, dimana sebelum *Tax Amnesty* penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.295.463.474, Sementara sesudah program *Tax Amnesty* berakhir penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar Rp. 558.921.565.060. Hal ini membuktikan bahwa program *Tax Amnesty* yang diterapkan Oleh pemerintah Repubelik Indonesia kurang efektif karena tidak bisa meningkatkan penerimaan pajak dan juga penerimaan dalam waktu jangka panjang terlebih khusus dibidang pajak penghasilan (PPh).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Setelah menganalisis data yang diperoleh dari KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban dalam rumusan masalah yaitu penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah program *Tax Amnesty* kurang efektif karena perbandingan penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya sangat jauh berbeda antara peningkatan dan penurunan

Jumlah penerimaan pajak sebelum program *tax amnesty* mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak penghasilan sesudah *Tax Amnesty* sangat menurun. Simana penerimaan pajak sebelum *Tax Amnesty* yaitu pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp. 85.295.463.474 tetapi sesudah adanya program *Tax Amnesty* pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar Rp.558.921.565.062, dan pada tahun 2018 baru terjadi kenaikan lagi sebesar Rp. 150.876.916.968.

Pada saat program *Tax Amnesty* diterapkan penerimaan pajak penghasilan (PPh), sebelum, pada saat, dan sesudah *Tax Amnesty* mengalami perubahan dimana sebelum *Tax Amnesty* walaupun mengalami peningkatan tetapi kurang *efektif*, karena tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, dan pada saat pelaksanaan program *Tax Amnesty* penerimaan pajak penghasilan (PPh) mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target, sehingga pada saat tersebut penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal cukup *efektif*. Sementara itu ketika

kita melihat penerimaan pajak setelah *Tax Amnesty*, penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan walaupun ada penambahan wajib pajak yang terdaftar dan bahkan jumlah penerimaan pajak penghasilan tidak mencapai target yang telah di rencanakan.

Oleh karena itu penerimaan pajak setelah *Tax Amnesty* kurang efektif sama sepeerti sebelum *Tax Amnesty*, dan program *Tax Amnesty* yang di terapkan oleh pemerintah Republik Indonesia hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak di bidang pajak penghasilan pada saat program *Tax Amnesty* berlangsung dan tidak berlaku untuk penerimaan dalam jangka panjang.

Penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* kurang efektif, karena perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* jauh berbeda. Dimana sebelum *Tax Amnesty* penerimaan pajak mengalami peningkatan dan sesudah pelaksanaan program *Tax Amnesty* penerimaan pajak sangat menurun, dan dilihat dari perbandingan penerimaan ini maka penerapan *Tax Amnesty* kurang berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya, terutama penerimaan jangka panjang.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan program *Tax Amnesty* periode 2016 sampai 2017 belum berjalan secara efektif, maka untuk itu hendaknya pemerintah melakukan perbaikan dalam penerepan program *Tax Amnesty* untuk periode selanjutnya, baik itu berupa kebijakan dan peraturan yang baru maupun dengan cara - cara yang lain.
2. Hendaknya pemerintah menentukan langkah - langkah dan perencanaan serta kebijakan yang tepat, untuk mengatasi masalah dalam penerimaan pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap keberjalanan program *Tax Amnesty* terutama dilapangan dan jika ada perubahan atau kekurangan segera melakukan perbaikan melalui pihak yang bwenang dan segera melakukan penindakan hukum yang adil dan tegas bagi pihak yang melaku pelanggaran perpajakannya.
4. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi tentang *Tax Amnesty* dan lebih dikhususkan berdasarkan jenis golongan dalam membayar kewajiban perpajakannya, misalnya sosialisasi khusus bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri dan atau khusus bagi wajib pajak yang menyimpan harta kekayaannya diluar negeri, sehingga peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut hanya masyarakat atau wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri.
5. Hendaknya pemerintah menegaskan kepada semua pihak yang berwajib, lebih khusus semua KPP diseluruh Indonesia untuk lebih tegas memperhatikan semua wajib pajak yang sudah terdaftar dimasing-masing KPP dan segera melaporkan apabila wajib pajak tersebut melanggar kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat
- James O. Alabede, Zaimah Bt. And Zainol Arifin. 2009. *Tax Service Quality and Compliance in Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275.
- Mikesell, D., Wijk, K., Calvert, A., Haney, M., 2009, *The Virtual Refraction: Useful Spurious Energy in Seismic Interferometry*, Geophysics, Vol. 74, No. 3, pp. A13-A15.
- Ngadiman dan Huslin. 2015. “Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi/Vol XIX*, No.02, Mei 2015:225-241, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Ragimun. 2015. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))
- Republik Indonesia. PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 *Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat